



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 4251/4132

Tanggal 29 Juni 2010

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/3676/421.1/IV/2022

Kepada

Nama Lembaga : KB AL HIDAYAH
NPSN : 69848561
NSS : -
Akreditasi : Belum Akreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Gaharu Utara Dalam RT 03 RW 13 .
Kelurahan : Srandol Wetan
Kecamatan : Banyumanik
Badan Hukum : Sosial dan Pendidikan Islam Al Hidayah Semarang
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0010283.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 04 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang 50234 Telp. (024) 846180
Faximile : (024) 8317752

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 4251 / 4152

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" AL HIDAYAH "
Jl. Gaharu Utara Dalam Banyumanik Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan " Sosial dan Pendidikan Islam (YASPI) Al Hidayah " Semarang Nomor: 22/PG-ALHID/IV/10 Tanggal : 1 April 2010., perihal Permohonan Rekomendasi
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPID Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumanik No. 421.7/17/2010 tanggal 18 Januari 2010
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan Kelompok Bermain "AL HIDAYAH" Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan operasional Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal , dan pada ayat (4) pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga orang tua.
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Pebruari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Persetujuan kepada:

Nama : YASPI Al Hidayah

Alamat : Jl. Gaharu Barat Dalam Banyumanik
Semarang (024) 70607426

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain /
Play Group

Nama : AL - HIDAYAH

Alamat : Jl. Gaharu Barat Dalam Banyumanik
Semarang (024) 70607426

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian Ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

Ketiga :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 29 Juni 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. Akhmat Zaenuri, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196112011985031011

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan Banyumanik